



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**Dr. Hendra Ahyadi, S.T, M.T.** selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, beralamat di Jl. Ahmad Yani No.1 Gerimax Indah – Narmada, Kabupaten Lombok, Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 133/KPTS/M/2019 tanggal 4 Maret 2019;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUSUMA WARDANI, S.T, M.T** dan **MAHSUN, S.Sos** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 973.4/SKS/Bws16/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register Nomor 141/SK.Pdt/2022/PN Sbw tanggal 25 Agustus 2022, sebagai **Kuasa Pemohon Konsinyasi**;

**Terhadap**

**I b r a h i m** NIK.5207030510770001, bertempat tinggal di Dusun BDA Rea, RT.024 RW.013 Kelurahan Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kota Sumbawa Barat sebagai pemilik hak atas tanah yang terletak di Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi**;

Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 3/Pdt.P-Kons/2000/PN Sbw tanggal 30 September 2022;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Sbw tanggal 04 Oktober 2022;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp27.371.747,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada

*Halaman 1 Penetapan Penitipan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Sbw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 442 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memerintahkan Panitera/ Jurusita melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Tugas, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy identitas Pemohon dan Termohon, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 527/KPTS/M/2022 tanggal 27 Mei 2022, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat, Nomor 2533 tahun 2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 2392 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Jaringan Irigasi Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 121.1/SK-52.AT.02/IX/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan kedelapan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1369.3/SK-52.AT.02/XII/2018 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana dan Sekretariat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P-5;

Halaman 2 Penetapan Penitipan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 67.1/SK-52.AT.02/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020; tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14/SK-52.AT.02/I/2020 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Satuan Tugas Pelaksana (Satgas) "A" dan Satuan Tugas Pelaksana (Satgas) "B" Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pengumuman dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah nomor: 1/MUM-PPT/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan masa sanggah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012), diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Peta Bidang Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Bendungan Bintang Bano, nomor: 8/PBT/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Bendungan Bintang Bano, nomor: 9/PBT/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Jaringan Irigasi Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat; dengan Nomor : 2/PPT/II/2022, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Termohon dengan total luas 442 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh dua meter persegi) , diberi tanda P-11;
12. Fotocopy hasil appraisal dari Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi Pembangunan Jaringan Irigasi Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian, Nomor : 69/BA-PTT/IX/2021 tanggal 21 September 2021, TERMOHON menyatakan tidak setuju atau menolak nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Bendungan Bintang Bano, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang, Nomor : 74/BA-PTT/XI/2021 tanggal 4 September 2021 dan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang, Nomor : 76/BA-PTT/XI/2021 tanggal 5 September 2021 tentang pelaksanaan pemberian ganti kerugian

*Halaman 3 Penetapan Penitipan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Sbw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk uang kepada pihak yang berhak sesuai dengan hasil validasi Nomor : 97/PPT/X/2021 yang dibuat oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Bendungan Bintang Bano, diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Berita Acara Nomor : 107/PEM/VII/2019, tentang kesepakatan konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Berita Acara Nomor : 143/PEM/VIII/2019, tentang kesepakatan konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi Bendungan Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Berita Acara Nomor : 120/PEM/VIII/2019, tentang kesepakatan konsultasi public dan pengecekan lapangan pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Undangan nomor : 82/UND-PPT/IX/2021, tanggal 16 September 2021 Hal : Undangan Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pada pengadaan tanah pembangunan jaringan irigasi Bintang Bano, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy daftar hadir musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah jaringan irigasi Bintang Bano, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Undangan Nomor : 98/UND-PPT/X/2020, tanggal 29 Oktober 2021, Perihal: pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah pembangunan jaringan irigasi Bintang Bano, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Tanda Terima Undangan Nomor : 98/UND-PPT/X/2020, tanggal 29 Oktober 2021, Perihal : pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah pembangunan jaringan irigasi Bintang Bano, diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 jo Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp27.371.747,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 442 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat

*Halaman 4 Penetapan Penitipan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Sbw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik dari Pemohon kepada Termohon **I b r a h i m**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp3.302.000, (tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, KARSENA, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh LUKAS GENAKAMA, S.H., Panitera dan Kuasa Pemohon, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Termohon maupun Kuasanya.

Panitera,

Ketua Pengadilan,

Ttd/

Ttd/

LUKAS GENAKAMA, S.H.

KARSENA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pemberitahuan/ Penawaran Rp2.882.000,-
  2. Panggilan ..... Rp 400.000,-
  3. Meterai..... Rp 10.000,-
  4. Redaksi..... Rp 10.000,-
- Jumlah ..... Rp3.302.000, (tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah);